SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Lokasi perkantoran "**Bumi Ti'i Langga Permai**"
JL. Lekunik - Nusaklain, Baa-Rote, Telp/Fax. (0380) 8571015

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 04/HK.03.2-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN,PERSEDIAAN,SIMAN DAN SIMANTAP
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara/Daerah (SIMAK-BMN) dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, maka perlu di angkat Operator;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara/Daerah (SIMAK-BMN) diligkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komosi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tentang Tata Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komosi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU	:	Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran ini, sebagai Operator dilingkup KPU Kabupaten Rote Ndao dalam rangka mengsukseskan pengelolaan aplikasi.
KEDUA	:	Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk bekerja sebagai Operator SIMAK-BMN,Persediaan,SIMAN dan Simantap;
KETIGA	:	Masa Kerja Operator adalah 12 (dua belas);
KEEMPAT	:	Segala biaya yang ditimbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Rote Ndao 076 selama 12 Bulan, Tahun Anggaran 2021;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 7 Januari 2021

Plt, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd

NEM D.J PAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Plt. Sekretaris

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
SEKRETARIAT

NEM D.J Pah

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 04/HK.03.2-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN,PERSEDIAAN,SIMAN DAN SIMANTAP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

No.	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Operator	Besar Honorarium/ 1 Bulan
1.	Arthus Klaas	Pelaksana	SIMAK-BMN PERSEDIAAN SIMAN SIMANTAP	

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 7 Januari 2021

Plt, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd

NEM D.J PAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Plt. Sekretaris

NEM D.J Pah

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Plt. Sekretaris

NEM D. J. PAH